



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat, tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat xxxxxxxxxxxxxxxx. disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Bidan, Agama Kristen, Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx. disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Amenda Bangun STH pada tanggal 23 Maret 2017 di Gereja GBKP Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Binjai, berdasarkan Akter Perkawinan No. 1205-KW-1304.2017.0004;
2. Bahwa pada awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat 2 minggu tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat Pindah Ke Nias dan menetap di Nias sebab Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidan yang bertugas di Nias dan Menetap  $\pm$  2 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup Harmonis, rukun dan damai, Penggugat sering pulang ke Medan dan kembali lagi Ke Nias hidup bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa berjalan dua tahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum juga mendapatkan keturunan, sampai saat ini, dan Tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah dan memulai cekcok setiap pulang kerja, sehingga Penggugat merasa tersinggung kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengisi kekosongan Penggugat dengan membuka usaha berjualan di Medan dan sebulan sekali Tergugat kembali ke Nias menjumpai Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak mau menerima kenyataan tersebut di atas, Tergugat maunya, Penggugat Terus berada disamping Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran yang terus menerus. Akibat dari pertengkaran terus menerus tersebut, Penggugat jarang lagi balik ke Nias sebab dekat dengan Tergugat, yang ada hanya pertengkaran, tidak ada lagi kedamaian maupun keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Februari 2021. Tergugat balik ke Medan menemui Penggugat di rumah, Tergugat menyatakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat bahwa ia tidak mau tinggal di rumah Medan lagi. Tergugat ingin pulang kembali ke rumah orang tuanya di Dusun III Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Bahwa akibat dari ucapan Tergugat tersebut terjadilah pertengkaran, sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Medan dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Medan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 2 tahun lebih.

Pihak Keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa segala upaya dalam bentuk apapun untuk mempersatukan kembali tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di tempuh oleh pihak keluarga kedua belah pihak berupaya dalam mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Maka layaklah secara hukum Penggugat dengan Tergugat untuk berpisah dengan memecah ikatan tali perkawinan selama ini (Vide Pasal 39 UU No. 1/1974) tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf F. PP N.9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Namu Ukur Utara, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, Penggugat telah berketetapan hati lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada menanti Tergugat yang tidak pasti kapan kembali. Bahwa oleh sebab itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk memutus tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, maka pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat berhak mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Langkat, untuk di catatkan didalam buku register diperuntukkan untuk itu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak guna didengar keterangannya di persidangan yang ditentukan untuk itu, seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. AMENDA BANGUN STH pada tanggal 23 Maret 2017 di gereja GBKP Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai berdasarkan akte perkawinan nomor 1205-KW-1304-2017-0004 tanggal 23 Maret 2017 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat agar mengirimkan turunan salinan perkara ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami), tertanggal 13-04-2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271071406170005, tanggal 15-06-2017, atas nama Penggugat, sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Medan, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rasmita Br Sembiring**, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan ibu dari Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah istri dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Istri Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GBKP Batu Minjah Desa Ukur Utara Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat pada tanggal 23 Maret 2017 dihadapan Pemuka agama yang bernama Pdt. Amenda Bangun, STH;
  - Bahwa yang saksi ketahui, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal rumah saksi selama 2 (dua) minggu selanjutnya Penggugat pindah ke Nias dan menetap di Nias lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Dusun III Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan sei Bingai Kabupaten Langkat karena Tergugat sekarang bekerja di Binjai;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali diupayakan perdamaian namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa adapun puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Februari 2021 yang mana Tergugat balik ke Medan menemui Penggugat di Rumah, Tergugat menyatakan kepada Penggugat tidak mau tinggal di rumah Medan lagi, tetapi Tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya di Dusun III Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara Kecamatan sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sudah sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Wiraswasta;
2. **Sisca wati Br Sembiring**, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan keponakan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah istri dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Istri Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GBKP Batu Minjah Desa Ukur Utara Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat pada tanggal 23 Maret 2017 dihadapan Pemuka agama yang bernama Pdt. Amenda Bangun, STH;
  - Bahwa yang saksi ketahui, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal rumah saksi selama 2 (dua) minggu selanjutnya Penggugat pindah ke Nias dan menetap di Nias lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Dusun III Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara Kecamatan sei Bingai Kabupaten Langkat karena Tergugat sekarang bekerja di Binjai;
  - Bahwa sudah 3 (tiga) kali diupayakan perdamaian namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa adapun puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Februari 2021 yang mana Tergugat balik ke Medan menemui Penggugat di Rumah, Tergugat menyatakan kepada Penggugat tidak mau tinggal di rumah Medan lagi, tetapi Tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya di Dusun III Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara Kecamatan sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sudah sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Wiraswasta;
3. **Verawati Br Barus**, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik sepupu saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah istri dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Istri Penggugat bernama Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GBKP Batu Minjah Desa Ukur Utara Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat pada tanggal 23 Maret 2017 dihadapan Pemuka agama yang bernama Pdt. Amenda Bangun, STH;
  - Bahwa yang saksi ketahui, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal rumah saksi selama 2 (dua) minggu selanjutnya Penggugat pindah ke Nias dan menetap di Nias lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Dusun III Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara Kecamatan sei Bingai Kabupaten Langkat karena Tergugat sekarang bekerja di Binjai;
  - Bahwa sudah 3 (tiga) kali diupayakan perdamaian namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa adapun puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Februari 2021 yang mana Tergugat balik ke Medan menemui Penggugat di Rumah, Tergugat menyatakan kepada Penggugat tidak mau tinggal di rumah Medan lagi, tetapi Tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya di Dusun III Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara Kecamatan sei Bingai Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sudah sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Wiraswasta;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-1304.2017.0004 tanggal 23 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami), tertanggal 13-04-2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, namun setelah mencermati bahwasanya saat ini Penggugat telah bertempat tinggal dan berkedudukan di Kabupaten Langkat dan telah pisah rumah dengan Tergugat dimana Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih, dengan mengedepankan asas peradilan sederhana serta kepastian hukum maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan, dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 2 (dua) pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan cekcok terus menerus dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan cekcok merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

**Tentang petitum pertama;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Tentang petitum kedua;**

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-1304-2017-0004 tanggal 23 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Kristen yang dianut Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian dengan alasan telah terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwasanya dirinya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan para saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup satu rumah lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah selama 2 tahun lebih, demikian pula Penggugat pun meninggalkan rumah tersebut dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling berkomunikasi, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok dan pertengkaran yang berkepanjangan. Pendapat Majelis ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat varia peradilan no.162 Maret 1999 hal 65);

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas saksi - saksi juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terutama dilandasi oleh karena Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas serta tidak ada berkeinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cekcok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya, karenanya Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan bathin, sehingga perkawinan yang demikian sudah rapuh dan tidak utuh lagi, dan mempertahankan perkawinan seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia, karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negative bahkan bisa menjadi neraka bagi pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

#### **Tentang Petitum ketiga:**

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat selaku tempat terjadinya perceraian untuk di catat dalam daftar yang di perintahkan untuk itu, selain itu perlu juga di

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat selaku tempat dicatatkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan perceraian ini di pinggir daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. AMENDA BANGUN STH pada tanggal 23 Maret 2017 di gereja GBKP Batu Minjah Desa Namu Ukur Utara, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Binjai berdasarkan akte perkawinan nomor 1205-KW-1304-2017-0004 tanggal 23 Maret 2017 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat agar mengirimkan turunan salinan perkara ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 30 Mei 2023 tentang susunan Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Zia Ul Jannah Idris. S.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,





**Merli Br Sidebang, S.H.**

**Perincian Biaya :**

• - Biaya PNBP	: Rp. 40.000,00
• - Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
• - Biaya Panggilan	: Rp. 510.000,00
• - Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
• - Biaya Redaksi	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 645.000,00-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);